



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 050 / 2004 / 2022

TENTANG

PENETAPAN DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan mendasarkan pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, diperlukan Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* secara terintegrasi di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di wilayah Kabupaten Rembang sesuai dengan amanat Peraturan BKKBN Nomor 21 Tahun 202, BAB II Pasal 4 ayat (1) dan (2), perlu ditetapkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Desa Prioritas sebagai sasaran utama percepatan penurunan stunting Kabupaten Rembang Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rembang tentang Penetapan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rembang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;



17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Peraturan BKKBN Nomor.12 Tahun 2021 BAB II Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021-2024 bagian B Mekanisme Rencana Aksi Nasional Percepatan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting No.3 Pendekatan Berbasis Keluarga Berisiko Stunting, Poin (a).Klaster data presisi, kegiatan prioritas penyediaan data keluarga berisiko stunting huruf (1) Pendataan desa Prioritas Stunting.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rembang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penetapan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU didasarkan pada:

- a. Desa/Kelurahan dengan kriteria jumlah balita stunting;
- b. Desa/Kelurahan dengan kriteria prevalensi balita stunting;
- c. Desa/Kelurahan dengan kriteria Keluarga Berisiko Stunting;
- d. Hasil Analisa Situasi Tahun 2022 di Kabupaten Rembang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 950/ 2004/2022

Tanggal : 28 Juni 2022

DAFTAR DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

NO.	KECAMATAN	DESA
1.	SUMBER	Tlogotunggal
2.	BULU	Sendangmulyo
3.	SALE	Mrayun
4.	SALE	Tahunan
5.	SALE	Ukir
6.	SARANG	Lodan Kulon
7.	SARANG	Karangmangu
8.	SARANG	Bajingjowo
9.	SARANG	Sarangmeduro
10.	SEDAN	Karas
11.	SEDAN	Sedan
12.	SEDAN	Karangasem
13.	SEDAN	Sidorejo
14.	SEDAN	Gandrirojo
15.	SEDAN	Kumbo
16.	SEDAN	Dadapan
17.	SEDAN	Menoro
18.	PAMOTAN	Gambiran
19.	PAMOTAN	Bangunrejo
20.	PAMOTAN	Pamotan
21.	SULANG	Sulang
22.	REMBANG	Mondoteko
23.	REMBANG	Waru
24.	PANCUR	Pancur
25.	SLUKE	Labuhan Kidul
26.	SLUKE	Manggar
27.	SLUKE	Jurangjero
28.	SLUKE	Leran
29.	LASEM	Sumbergirang

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ